



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 23/PL.02.1-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2020
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Psal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;
- b. berdasarkan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1511);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 26/PL.02.1-BA/1409/KPU-Kab/II/2020 Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

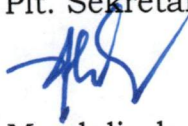
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Formulir dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TelukKuantan
Pada Tanggal : 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. Sekretaris


Mardalinda

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR :²³/PL.02.1-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pendahuluan

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. **Penyelenggara Pemilihan** dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. **Para pemangku kepentingan** yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

B. Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi** yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. **Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir** yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.

3. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau** yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi** yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. **Panitia Pemilihan Kecamatan** yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. **Panitia Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau** yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. **Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi** yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
12. **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan** yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. **Pengawas Pemilihan Lapangan** yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. **Petugas Pemutakhiran Data Pemilih** yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. **Pasangan Calon** adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. **Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. **Pemilih** adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

18. **Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan** yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. **Daftar Pemilih Sementara** yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. **Daftar Pemilih Tetap** yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
21. **Daftar Pemilih Tambahan** yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. **Daftar Pemilih Pindahan** yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. **Pemutakhiran Data Pemilih** adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. **Sistem Informasi Data Pemilih** adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. **Pencocokan dan Penelitian** yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. **Tim Kampanye** adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.

27. **Surat Keterangan** adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

28. **Hari** adalah hari kalender.

C. Asas

1. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
 5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
 6. Seorang Pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
 1. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud terdaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 2. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW); dan
 - l. jenis disabilitas.
 - m. Status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf m meliputi:
 - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan

dalam berita acara serah terima.

6. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values (CSV)*.
7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
8. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan cara:
 - a. menambahkan Pemilih pemula;
 - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
10. Pemilih pemula meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU Kabupaten sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
13. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
14. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;

- e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih kepada:
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. Pemutakhiran Data Pemilih

I. Daftar Pemilih Sementara

1. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan usulan dari PPS.
3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
5. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
6. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

- g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
9. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
10. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
- a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3 KWK.
11. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.
12. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
- a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan

- c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
13. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
 14. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
 15. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
 16. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
 17. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
 18. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 19. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 20. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 19, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 21. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 20 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 22. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 23. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 24. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam

bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

25. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 16 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
26. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
27. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 26 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
28. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
29. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
30. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 29 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
31. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
32. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 26 ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
33. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
34. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
35. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua

dan Anggota KPU Kabupaten.

36. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
37. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
38. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
39. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
40. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
41. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
42. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
43. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. PPS.
44. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten, untuk mendapat masukan dan tanggapan.

45. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 43 dan angka 44 dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
46. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.
47. KPU Kabupaten dapat melakukan uji public DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

II. Daftar Pemilih Tetap

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan

untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
7. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
11. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
12. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
13. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan

terbukti benar.

17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
19. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
20. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
21. Dalam rapat pleno , PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
22. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
23. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
24. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
25. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
26. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
27. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 24 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
28. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 24, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
 29. KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
 30. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
 31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. Daftar Pemilih Pindahan

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 24 ayat (10) dapat dilengkapi dengan DPPh.

2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih

menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:

- a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 pada kolom keterangan DPT.
 11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten; atau

- b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten:
 - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ttd

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Plt. Sekretaris,



Mardalinda

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : ..23../PL.02.1-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2020
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI
 TAHUN 2020.

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL BUPATI
 KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan

18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

Model A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

<https://www.kpu.go.id>

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

Hal ... dari ...



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal,
PPDP
(.....)

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



Model A.A.3-KWK

LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			-
	2. Ganda			-
	3. Dibawah umur			-
	4. Pindah domisili			-
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI			-
	8. Hilang ingatan			-
	9. Hak pilih dicabut			-
	10. Bukan penduduk			-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III	-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			-
	2. Disabilitas Intelektual			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik			-
	Jumlah Pemilih Disabilitas			-
	JUMLAH			
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
	Status Perekaman KTP-el			
		L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			-

..... / /
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



Model A.B-KWK

DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

TAHUN
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B : Pemilih Baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



A.B.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN
OLEH PPS

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



A.B.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN
OLEH PPK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

Model A.1-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

<https://www.kpu.go.id>

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



A.1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

Pada hari, tanggal..... KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS *)..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	
Sebagai Bagian	:	Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pilih	
2.	Pilih belum terdaftar	
3.	Pilih tidak memenuhi syarat	

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan | ☐ |
| 2. | Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF | ☐ |
| 3. | Lainnya..... | ☐ |

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil Wali Kota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

-----, -----

Tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS *)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

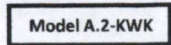
- Keterangan Status perkawinan (7) :

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
- keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik
- Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)
- *) Keterangan (14):

B : Pemilih Baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk



PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN
 DESA/KELURAHAN
 TPS

Keterangan Status perkawinan (7) :	keterangan disabilitas (12):	Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):	*) Keterangan (14):			, Tanggal,
B : Belum Kawin	1: Disabilitas Fisik	B : Belum Rekam	B : Pemilih Baru	4 : Pindah Domisili	9 : Hak Pilih Dicabut	Panitia Pemungutan Suara
S : Kawin	2: Disabilitas Intelektual	S : Sudah Rekam (Suket)	U : Ubah data	5 : Tidak Dikenal	10 : Bukan Penduduk	Ketua
P : Pernah Kawin	3: Disabilitas Mental	K : Sudah Rekam (KTP-el)	1 : Meninggal	6 : TNI		
	4: Disabilitas Sensorik		2 : Ganda	7 : Polri		
			3 : Dibawah Umur	8 : Hilang ingatan		(.....)
Hal ... dari ...						



A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN
OLEH PPS

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN
OLEH PPK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

Model A.3-KWK

Barcode

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

<https://www.kpu.go.id>

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		



Model A.4-KWK

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *).....
pada Hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., mengeluarkan Surat Pemberitahuan
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- | | | | | | |
|-------------------|---|-------|-------------------|---|-------|
| 1. TPS | : | | 4. Kabupaten/Kota | : | |
| 2. Desa/Kelurahan | : | | 5. Provinsi | : | |
| 3. Kecamatan | : | | | | |

Alasan pindah memilih:

- | | |
|---|---|
| ☐ Menjalankan tugas | ☐ Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| ☐ Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi | ☐ Pindah domisili |
| ☐ Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | ☐ Tertimpa bencana alam |
| ☐ Menjalani rehabilitasi narkoba | |
| ☐ Menjadi tahanan di rutan atau lapas | |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

- | | | |
|-------------------|---|-------|
| 1. TPS **) | : | |
| 2. Desa/Kelurahan | : | |
| 3. Kecamatan | : | |
| 4. Kabupaten/Kota | : | |
| 5. Provinsi | : | |

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

- | |
|---|
| ☐ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota |
| ☐ Gubernur dan Wakil Gubernur |

KPU/KIP Kabupaten/Kota
Panitia Pemungutan Suara *)

(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) Coret satu kolom yang tidak perlu

**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan

***) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih



Model A.Tb-KWK

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI..... WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA..... GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

Provinsi :
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Desa/Kelura :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status perkawinan(7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas(12) :
1 : Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el(13) :
B : Belum
S : Sudah Rekam (suket)
K : Sudah Rekam (KTP el)

Ditetapkan di, Tanggal

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal, Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. Sekretaris,

Mardalinda